



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 345 /LK/2004

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN KAMAR MESS DOSEN UNMUL**  
**JALAN BANGGERIS An. DRS.M.YUNUS, M.PD.**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penggunaan kamar Mess Dosen Universitas Mulawarman Jalan Banggeris, kepada para pengguna dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan Rektor ;
  - b. bahwa memperhatikan surat Permohonan Pembantu Rektor II Unmul Nomor 288/J17.6.14/LK/2004 tanggal 4 Desember 2004 tentang permohonan menempati kamar Mess Jl. Banggeris ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas Penunjukan kamar mess perlu diatur dan diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor .
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  2. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 ;
  3. Keputusan Prediden RI. Nomor 271/M tahun 2001 ;
  4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil Tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 Nomor 388 ;
  5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 ;
  6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 ;
  7. Tata Tertib Penghuni Mess Dosen dilingkungan Unmul Nomor : 157/J17.6.1.4/LK/2004.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk **Sdr. Drs.M.Yunus, M.Pd. NIP. 131570 794** Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk menggunakan fasilitas kamar mess Dosen Universitas Mulawarman di Jalan Banggeris Samarinda ;

Kedua : Kepada penghuni Mess Dosen Unmul pada diktum pertama keputusan ini diwajibkan mentaati dan melaksanakan ketentuan tata tertib yang berlaku dilingkungan Unmul ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang tujuan penunjukan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Asli** : disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 15 Desember 2004



Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kabag.Umum,HTL dan Perlengkapan Unmul ;
3. Kasubag.Rumah Tangga Unmul ;
4. Arsip.